

**FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT KELURAHAN
SUKARAJA TIDAK BERMINAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
MAAL KE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

WIRA NAFALIYANTO
NIM: 1516160019

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wira Nafaliyanto
Nim : 1516160019
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat Dalam Membayar Maal Zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Selama

Bahwa saya telah melakukan verifikasi plagiasi dengan melalui alamat <https://smallseotools.com/plagiarism-checker> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 17 Juli 2019 M
14 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui tim verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Yang membuat pernyataan



Wira Nafaliyanto
NIM. 1516160019

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wira Nafaliyanto

Nim : 1516160019

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul *Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat Dalam Membayar Zakat Maal ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M
14 Dzulkaidah 1440 H

Yang Menyatakan





Wira Nafaliyanto
NIM.1516160019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wira Nafalyanto, NIM 1516160019 dengan judul "Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat dalam Membayar Zakat Maal ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Juni 2019 M
13 Zulkhaidah 1440 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat dalam Membayar Zakat Maal ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma", oleh Wira Nafaliyanto NIM. 1516160019, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2019 M / 23Dzulkaedah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 06 Agustus 2019 M
04 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Sekretaris

Kustin Hartati, MM
NIP.200220038102

Penguji I

Drs. M. Svakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Penguji II

Nilda Suslawati, M. Ag
NIP.197905202007102003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

MOTO

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan
merubah suatu nasib suatu kaum, sehingga
mereka mengubah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri”*

(Q. S Ar-ra’d:11)

*“Sabar Bukan hanya Sekedar Menunggu,
Melainkan Bagaimna Prilaku Saat
Menunggu”*

“Pasti ada jalan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✓ *Kedua Orang tuaku yang paling berharga dalam hidupku yaitu Bapak (Ahmad doli) dan mamak (Romlah) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupanku sampai kapanpun.*
- ✓ *Untuk adikku Wirda Praja Yoga yang menjadi kebanggaanku.*
- ✓ *Untuk saudara Rahmat Muzamil (Nero), Fajar Juliyanto (Pajek)*
- ✓ *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (para penyupport M. Maherdi, Rizal, Joko, Malik, Hedi, Eko, Cev, Arif, Andika, Nidi, Rafika, Loka, Kensiwi, Titin, dan Ita).*

- ✓ *Teman sehoobi (Voli) para senior sukaraja Sony baal, Aweng Kusni, Nero dan the Gawok, dan semua Pelatih dan teman di tempat menimba ilmu PST club dan IAIN Bengkulu*
- ✓ *Untuk guru-guru dan Sekolahku SDN 123 Seluma , SMPN 23 Seluma dan SMAN 03 Seluma*
- ✓ *Teman-teman KKN kelompok 89 di Desa Sumaber Makmur*
- ✓ *Almamater hijau yang telah menemaniku sampai bergelar sarjana.*

ABSTRAK

Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat dalam Membayar Zakat Maal ke

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma

Oleh Wira Nafaliyanto, NIM 1516160019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kelurahan Sukaraja tidak membayar zakat ke lembaga BAZNAS Seluma. Guna mengungkap persoalan tersebut penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diuraikan dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. dalam penelitian ini diketahui penyebab minat masyarakat Kelurahan Sukaraja tidak membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional disebabkan, pengetahuan masyarakat tentang lembaga BAZNAS masih secara umum, masyarakat belum percaya karena kinerja BAZNAS belum terlihat membantu masyarakat di sekitar mereka, belum mengetahui regulasi pemerintah, kebiasaan lingkungan dan motivasi masyarakat dalam membayar zakat langsung kepada *mustahik*. Hal ini terjadi karena tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten seluma, kemudian kebiasaan dan motif dari masyarakat harus dirubah, karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan.

Kata kunci : Minat Masyarakat , Tidak Membayar Zakat, BAZNAS Seluma

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat Dalam Membayar Zakat Maal ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma ”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jurusan Manajemen Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari bab I sampai bab V penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta segala bentuk

pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Miti Yarmunida, M. Ag. Selaku pembimbing dan Ketua Jurusan Manajemen Syariah yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
4. Nilda Susilawati, ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan terkait dengan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
6. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang menjadi sumber ilmu bagi penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, 06 Agustus 2019M
04Zulkaidah 1440 H

Wira nafaliyanto
NIM: 1516160019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. SistematikaPenulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Minat.....	15
1. Pengertian Minat	15
2. Macam-macam Minat	16
3. Faktor-faktor Mempengaruhi Minat.....	17

4. Faktor Mempengaruhi Minat Zakat ke Lembaga	18
B. Zakat	21
1. Pengertian Zakat Maal.....	21
2. Landasan Hukum Zakat Maal.....	24
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Mall.....	27
4. Sasaran Zakat Maal	27
5. Hikmah dan Manfaat Zakat Maal	29
C. Pengelolaan Zakat Maal Oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasioanal.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional	31
2. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat nasional.....	34
3. Tujuan Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga	36
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Sukaraja	39
B. Letak Geografis	40
C. Visidan Misi Kelurahan Sukaraja.....	41
D. Keadaan Penduduk	42
E. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan	43
F. Sistem Pemerintahan	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	53

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Kelurahan Sukaraja	42
Tabel 3.2 Keadaan Pendidikan Kelurahan Sukaraja	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sukaraja.....	44
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran4 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian
- Lampiran5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran6 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kelurahan Sukaraja
- Lampiran10 : Surat keterangan plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat.¹ Zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib.²

Zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata *zakah* secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³

Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zakat* mengandung beberapa arti seperti membersihkan,

¹ Tim Abdi Guru, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*, (Jakarta : Erlangga), h. 151

² Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas), h. 226

³ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani), h. 314

bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”.⁴ Dasar hukum zakat ada beberapa dalil dari AL-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat yakni firman Allah SWT dalam surat AL-Bayyainah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS AL-Bayyainah:5)

Kemudian disebutkan disebutkan pula firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mandaulah untuk mereka. Sesungguhnya

⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana), h. 37

doa kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah lagi maha mendengar dan megetahui. (QS. At- Tuabah: 103).

Dari ayat Al-Qur'an di atas maka dapat di pahami bahwa wajib menunaikan zakat dan dalam menunaikan zakat di anjurkan berdoa agar mendapat ketenangan jiwa. Harta yang wajib di zakati menurut garis besar, zakat terbagi menjadi dua yakni zakat mal dan zakat *nafs*. Zakat mal mencakup zakat emas, perak,(tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian), barang perniagaan dan zakat profesi. Sedangkan zakat *nafs* adalah zakat fitrah.⁵ Kemudian penerima zakat atau mustahik zakat allah telah menetapkan dalam al-quran yakni : Dalam QS At-Taubah [9:60] dijelaskan bahwa yang menjadi *mustahik* zakat adalah fakir, miskin, amil, para *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan*

⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash shiddieeqy. *Pedoman zakat*. Cetakan IX (Semarang:PT. Pustaka Riski Putra), h.9

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui dan bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat yaitu delapan golongan yakni berikut penjelasannya: Untuk kategori fakir miskin, Yusuf Qordhawi menjelaskan dalam bukunya barang siapa yang tidak mampu berusaha karena memang lemah seperti hanyalah orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau dia mampu berusaha namun hasilnya tidak mencukupi untuk keperluannya, maka halal baginya untuk mendapatkan zakat.⁶ Amil diberi zakat, sesuai dengan imbalan dengan imbalan yang harus dia terima atas kerjanya. Sedangkan zakat diberikan kepada muallaf dengan tujuan memupuk silaturahmi dalam kehidupan beragama.⁷ Orang yang berhutang ini, di kelompokkan menjadi dua bagian oleh Imam Malik, Sayfii'i, dan Ahmad. Yakni pertama, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri kedua orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.⁸

Fisabilillah biasanya diperuntukkan bagi semua orang yang sedang melakukan segala amal perbuatan baik dengan ikhlas. Di pergunakan dengan untuk kepentingan kepada Allah SWT. Untuk Ibn Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Dalam pengelolaan zakat Islam memerintahkan pengelolaan zakat dengan baik.

⁶Qordhawi, *hukum zakat*, studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadits. (bogor : pustaka litera antarnusa, 2011 12 edition, h.595

⁷Hairun Nizam wahid, dkk. *Pengelolaan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: kajian di malasiya*. Jurnal pengurusan JAHHAR. h 144.

⁸Qordhawi, *hukum zakat*, studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadits. (bogor : pustaka litera antarnusa, 2011 12 edition, h.595

Pengelolaan zakat adalah lah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁹

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal islam oleh nabi Muhammad SAW, (571-632) yang dimulai sejak tahun kedua hijriah (624) nabi muhammad mengangkat petugas zakat yang bernama amilin untuk menarik zakat dari masyarakat, pengelolaan zakat masa nabi muhammad SAW mengarah pada struktur yang formal, kolektif teorganisir, dan permanen. Dalam hal ini bisa menjadi landasan bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan amil yang profesional agar lebih bisa efektif dan efisien. Sesuai dengan Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60 dan 130 bahwa zakat harus di kelolah dengan lembaga sendiri.¹⁰

Badan Amil Zakat NASional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelola zakat secara nasional(*pasal 1 ayat 7*) yang didirikan oleh pemerintah(*pasal 5 ayat 1*) yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur

⁹Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

¹⁰Yusuf wiboson, *mengelola zakat indonesia_ diskursus pengelolaan zakat nasional dari razim undang-undang nomor 23 tahun 2011.* (jakarta pranada media Group, edisi pertama maret 2015 h. 134.

pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).(pasal 8 ayat 1,2,3 dan 4).¹¹

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.(pasal 8 ayat5) Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. (pasal 9) Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana.

Tugas BAZNAS sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZNAS (pasal 7ayat 1) :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. ¹²

Dengan demikian dari Al-quran dan undang-undang yang ada, maka tentu sangat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di indonesia ini. Kalau melihat dari landasan-landasan yang ada tentu sangat berpotensi besar dan semua kalangan masyarakat juga mengetahui tentang BAZNAS itu sendiri.

¹¹Andri soemitra, M.A. *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta kencana predana media Group, cetakan kedua, april 2010) h 42.

¹² Undang-undang tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011

Namun kenyataan yang ada di daerah Kelurahan Sukaaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, keadaanya tidak sesuai dengan yang di harapkan, karena ketika saya observasi awal dengan bapak Suwarno dan bapak Ahmad selaku masyarakat/muzaki yang membayar zakat di Kelurahan Sukaraja tersebut, keadaan disana masyarakat tidak membayar zakatnya ke BAZNAS.

Mereka membayar zakat maal melalui mereka sendiri dan mereka memilih sendiri mustahiknya. Senginga penulis menduga minat menjadi faktor masyarakat tidak membayar zakat ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Dalam hal ini tentu masyarakat yang ingin membayar zakat mal tidak ada minat untuk menyalurkan zakat mereka ke BAZNAS. Dengan keadaan demikian penulis akan meneliti tema untuk skripsi dengan judul “ **Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat Dalam Memabayar Zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma.**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa yang mempengaruhi minat masyarakat Kelurahan Sukaraja tidak membayar zakat maal ke BAZNAS Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi minat masyarakat Kelurahan Sukaraja tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Seluma

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menyelesaikan tugas akhir dari institut agama islam negeri bengkulu
2. Bagi BAZNAZ, untuk mengetahui penyebab minat masyarakat membayar zakatnya dan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja BAZNAS.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama dari hasil penelitian jurnal dodik siswantoro dengan judul yakni **“Analisis Faktor Pendapatan Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”** pada penelitian ini, peneliti dodik siswanto terfokus pada permasalahan yakni muzaki tidak atau kurang percaya kepada BAZNAS dan faktor-faktor mempengaruhi kecenderungan zakat agar diperlakukan sebagai pengurang pajak penghasilan.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama menyakaut tentang minat, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Seluma.

Kedua dari hasil penelitian Dr. Asnaini,MA dengan judul jurnal yakni **“Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat”**. Jadi penelitian ini meneliti tentang bagaimana minat masyarakat membayar zakat

¹³Eka Satria dan Dodik Siswantoro, “ *Analisis Faktor Kepercayaan dan Religius Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*”. Simposium Nasional Akuntansi XIX ,Lampung , 2016

ke Lembaga Amil Zakat , dan hal hal apa saja yang bisa mendorong muzaki dalam berzakat kelembaga.¹⁴persamaan dalam penelitian ini terletak pada minat, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Seluma.

Ketiga dari skripsi muhammad nasrudin abdur rohman iain tulung agaung, dengan judul “ **Pengaruh Transeparansi Akuntabilitas, dan Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal**” fokus pada panelitan ini adalah bagaimana pengaruh yang dilakukan oleh lembaga amil zakat baitulmal dangan dagan manajemen yang propesional sehinga berpengaruh terhadap masyarakat membayar zakatnya kelembaga BMH.¹⁵ Sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Seluma.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang peneliti terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwasanya-sepanjang penelusuran penulis-tidak ada kesamaan yang signifikan hanya saja kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat, minat dan masyarakat. Untuk perbedaan itu dalam penelitian tersebut yakni tentang objek dan tempat penelitan itu tidak sama, penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian

¹⁴Asnaini.” *Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat*” Setudi Kasus di Provinsi Bengkulu,Nuansa vol. X, No. 1, juni 2017

¹⁵Muhammad Nasrudin Abdur Rohman. *Pengaruh Transparansi Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal*”Skripsi Iain Tulung Agung

terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa sanya penelitian yang akan penulis laksanakan akan aman dari asumsi plagiatisasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung mulai 22 November 2018 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di kelurahan sukaraja kecamatan sukarja kabupaten seluma. Alasan meneliti di tempat tersebut karena memang belum ada yang meneliti tentang minat masyarakat dalam membaryar zakat ke BAZNAS Seluma di tempat tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian adalah orang memberikan informasi tentang data yang di perlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma yaitu 15 masyarakat sebagai sampel dalam penelitian ini. .

4. . Sumber dan Tehnik Penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah masyarakat Kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma.

b. Data Skunder

Data skunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti penelitian-penelitian terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1) Observasi

Pendapat yang di kemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo:

“observasi adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan.”¹⁶

Kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis untuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek peneliti bersifat perilaku dan tidak manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada

¹⁶Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 93

di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi langsung adalah mengamati secara langsung lokasi penelitian dan mengambil kesimpulan dari proses pengamatan tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2) Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara bersisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti oleh penulis. wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan nantinya kepada responden

3) Dokumentasi

Selanjutnya penulis akan menggunakan tehnik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi

persyaratan. Dokumentasi berupa foto, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, berita-berita, yang disiarkan di media massa.

4. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk bisa ketahap berikutnya sebagai modal data yang akan di gunakan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan membuat reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya penelitia akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal peenting tentang temuan yang di dapat. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokan data sehingga memudahkan penelitian dalam menerik kesimpulan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu bentuk dari tehnik analisi data kualitatif, dalam penelitian ini penyajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif, hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam

penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan apa yang digunakan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

Bab II berisi bahasan tentang teori zakat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian zakat maal, landasan hukum zakat maal menurut al-Qur'an dan hadist, sasaran zakat maal, syarat-syarat wajib zakat maal, serta penjelasan tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional mulai dari pengertian, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional.

Bab III berisi tentang gambaran umum kelurahan sukaraja yakni mulai dari letak geografis, visi dan misi kelurahan sukaraja serta keadaan penduduk dan ekonomi masyarakat kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan faktor penyebab minat masyarakat tidak membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma, yakni masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dalam hal ini merupakan objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

H. Minat

1. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.¹⁷ Minat merupakan kecenderungan pada seseorang untuk menentukan suatu pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi yang dimiliki individual dapat mempengaruhi merubah minat sehingga minat dikatakan tidak konsisten. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian (kecenderungan hati) kepada suatu keinginan , sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendriaan dan perasangka. yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁸

Minat merupakan suatu motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis,

¹⁷ Anton M.Moeliono dkk, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 1999), h 225.

¹⁸ Andi Mappierae, *psikologi remaja*, (surabaya: usaha nasional, 1997, h 62

sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menentukan sikap atau motivasi pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan kepada objek dari minat itu sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan minat masyarakat membayar zakatnya kepada BAZNAS.

2. Macam-Macam Minat

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Misalnya kebutuhan akan makanan sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktifitas itu sendiri, ini minat yang merupakan yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

¹⁹ Sukanto M.M, *Nafsiologi*, (Jakarta: integritas press, 1985), h. 120

c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat di bagi menjadi empat yaitu:

1) *Expreesed Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subnyek untuk menyatakan atau menulis semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak di senangi.

2) *Manifest Intetrest*

Minat yang di ungkapkan dengan cara observasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktifitas yang di lakukan subnyek atau dengan mengetahui hobinya.

3) *Tested Interest*

Minat yang di ungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

4) *Inventeriod Interest*

Minat yang di ungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah ada distandarkan, berisi pertanyaan pertanyaan kepada subnyek.²⁰

3. Faktor Mempengaruhi Minat

Minat pada hakekatnya merupakan sebab akibat dari pengalaman. “minat berkembang sebagai hasil dari pada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan di pakai lagi dalam kegiatan ang

²⁰Abdul Rahman Shaleh, muhib abdul wahab, *pikologi suatu pengantar*(dalam perspektif islam)(jakarta: prenda media, 2004), h. 265-268

sama”Crow (197.322) menurut Crow ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat,Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *The Fator urge* :rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
- b. *The Faktor of* sosial motif minat seseorang terhadap obyek sesuatuhal. Disamping itu juga di pengearuhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial
- c. *Emosional Faktor* perasaan danemosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek miasal perjalanan orang yang sukses yang di pakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitka perasaan senang dan dapat pula menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut

4. Faktor Mempengaruhi Minat Zakat ke Lembaga

Menurut Andi Setiyawan dan Siti Aisyah dalam penelitian *Islamic Economicis* Jurnalnya :

- a. Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat

Secara bahasa kepercayaan bearti keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Kepercayaan ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa.

kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan bagian amil 1 zakat yang ada. Bagian amil zakat merupakan lembaga keuangan yang harus yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah SWT.

Aspek layanan ini memerlukan operasional excellence yang menghendaki adanya *standard of proses* guna membentuk *service level* yang berpengaruh terhadap *standard of result* yang akan di capai yakni kepercayaan masyarakat.

Layanan yang di berikan harus mencerminkan sikap kerja seseorang amil zakat yang sesuai dengan kode etik amil zakat adalah memenuhi tanggung jawab dengan *standard profesionalisme* tertinggi dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik baik *muzaki*, *mustahik*, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Sehingga dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan terjaga dan terus meningkat.

b. Regulasi

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan dalam kamus bahasa Indonesia, “kata peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus di jalankan serta dipatuhi.

Sesungguhnya pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tujuan tertentu, yakni untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian dirubah menjadi UU No 23 tahun 2011 yang di ikuti dengan keputusan menteri agama (KMA) No . 581 tahun 1999.

Dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji No . D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut di tegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amilin Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang di kelola oleh swasta.²¹

c. Produk dari program pentasharrufan dana zakat

Menurut bahasa definisi produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan di tambah gunanya, sebagai hasil akhir dalam proses produksi menurut Tjiptono (1995- 95) secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas suatu yang bisa di tawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi dan daya beli. Dari ekonomi dan produk yang dikeluarkan BAZNAS yaitu segala sesuatu yang di tawarkan atau di

²¹Andi Triyawan dan Siti Aisyah, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzaki Membayarzakat di Baznas Yogyakarta”:Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, *Islamic Economics Journal*,vol. 2 No.1 (Juli 2016)

berikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemenuhan keinginan *muzakki* dan *mustahik*, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas serta daa beli.

Dengan adanya beberpa program yang di lakukan oleh BAZNAS yang menghasilkan produk yang dapat diserahkan oleh masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. SeHINGA produk ini mampu menambah keprcayaan masyarakat dan mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS.

I. Zakat

1. Pengertian Zakat Maal

Zakat maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²²

Adapun macam-macam zakat maal antara lain : 1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, sapi, kerbau dan kambing). 2). Hasil pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan. 3). Emas dan perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. 4). Harta perniagaan. Adapun yang dimaksud

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 349

adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.

Pernaiagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. 5). Hasil tambang. Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. 6). Barang temuan (Rikaz). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). 7). Zakat profesi. Yaitu zkat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun profesi dimaksud yaitu seperti dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis dan akuntan.²³

Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*)²⁴

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan

²³El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*...., h.55-117

²⁴Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010),h. 34

ibadah sholat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertical dan horizontal perlu dijaga dengan baik.

Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.²⁵ Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.²⁶

Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Perintah Allah Swt untuk melaksanakan zakat tersebut sering sekali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat islam. Seperti yang telah diebut dalam Qs. *An-Nur* ayat 56:

²⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

²⁶Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunnah Pres, 2008), h. 2

لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

تُرْحَمُونَ

Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Qs, An-nur: 56)

2. Landasan Hukum Zakat Maal

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-quran dan AS-Sunnah bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari allah dan berfungsi sosial. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan Hadits antara lain:

a. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 110

وَهُ خَيْرٌ مِّنْ لَّا نَفْسِكُمْ تَقَدَّمُوا وَمَا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدَ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 110)²⁷

b. Al- Qur'an Surat *Al-Hajj* ayat 78

لِدِينٍ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا أَجْتَبَكُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهُ فِي وَجَهْدُوا
أَوْ فِي قَبْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَمَّكُمْ هُوَ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكُمْ مَلَّةً حَرَجٍ مِنْ آلِ

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponorogo,2000), h. 17

وَالنَّاسِ عَلَى شُهَدَاءٍ وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولُ لِيَكُونَ هَذَا
 وَلى فَنِعْمَ مَوْلَاكُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَعَاصِمُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا
 النَّصِيحَةَ وَنِعْمَ أَلَمٌ

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong. (Qs. Al-Hajj: 78)²⁸

c. Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ .

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

²⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., h. 17

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)²⁹

d. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

وَتَكَانِ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُذِّ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَا

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. At-taubah: 103)³⁰

e. Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 18

الْقِسْطِ قَائِمًا الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ هُوَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدَ
الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ هُوَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Ali ;Imran: 18)³¹

f. Hadits tentang zakat

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuskan Mu'az ke negeri Yaman, ia meneruskan Hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 146

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 52

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, h. 52

orang kaya diantara mereka dan dibagi kepada orang-orang fakir diantara mereka. (Muttafaq Alaihi dan Lafadznya menurut Bukhari).³²

3. Syarat-syarat wajib zakat itu diantaranya adalah:³³
 - a. Islam
 - b. Merdeka
 - c. *Baligh* dan berakal
 - d. Harta yang dimiliki sudah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
 - e. Kepemilikan penuh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimilikisecara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.³⁴
 - f. Telah melewati *haul* (satu tahun) kecuali zakat pada tanaman. tahun yang dihitung adalah tahun *qomariyah*, bukan tahun *Syamsiyah*. Pendapat ini telah disepakati oleh para *tabi'in* dan *fuqaha*.
4. Sasaran Zakat Maal

Ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Sebagai firman Allah dalam surat *At-Taubah* ayat 60 sebagai berikut:

³²Dikutip dari Kitab *Bulughul Maram*, Hadits 621

³³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 6

³⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),h. 102

بِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-taubah: 60)³⁵

Delapan *ashnaf* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fakir; yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
- b. Miskin; yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
- c. *Muallaf*, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:
 - 1) *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperlukan dengan member zakat.

³⁵Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya...*, h. 192

- 2) Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
 - 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
 - 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- d. *Riqab* ; yang dimaksud *riqab* ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka.
 - e. *Gharim*; yang dimaksud gharim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak bisa keluar dari lilitan hutangnya kecuali dengan bantuan zakat.
 - f. *Sabilillah*; yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
 - g. *Ibnusabil*; yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu.³⁶

5. Hikmah dan Manfaat Zakat Maal

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt, termasuk adanya kewajiban zakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Didin Hafiduddin mengemukakan beberapa peran dan hikmah zakat, yaitu:

³⁶Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010),h. 41-

- a. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah AWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan saran untuk menolong dan membina mustahiq terutama kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak hanya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada mustahiq dengan cara menghilangkan/ memperkecil penyebab kemiskinan.
- c. Zakat sebagai pilar amal; bersama (*jama' i*) antara kelompok aghniya yang berkecukupan dengan para mujtahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang dijalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan social yang disyari'atkan oleh ajaran islam bagi para *mustahiq*.
- e. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia muslim.

- f. Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Hal ini karena zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- g. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari *muzakki* yang memiliki kelebihan harta kepada *mustahiq* yang kekurangan harta.
- h. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan bersadaqah menunjukkan bahwa islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.³⁷

J. Pengelolaan Zakat Maal Oleh Lembaga

1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional

a. Pengertian BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di bentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat

³⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 10-15

bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usull menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga perofesional dan tokoh masyarakat islam. Angota baznas dari unsur masyarakat di angkat oleh perisiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Repuplik Indonesia. Yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Baznas dipimpin oleh seorang ketua.

Ketua dan wakil ketua Baznas dipilih oleh anggota. Masa kerja anggota Baznas di jabat selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas dibantu oleh sekretariat.Persayratan untuk dapat diangkat sebagai anggota baznas sebagai dimaksud pasal 10 paling sedikit harus : (a) warga negara indonesia,(b) baeragama islam (c) beusia minimal 40 tahun, (d) berahlak mulia, (e) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, (f) sehat jasmani dan rohani, (g) tidak menjadi anggota partai politik, (h) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, (i) tidak pernah di hukum arena tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

³⁸Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2015), hal. 27.

tahun. Anggota BAZNAS diberhentikan apa bila : (a) meninggal dunia, (b) habis masa jabatan, (c) mengundurkan diri, (d) tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) secara terus menerus, (e) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.³⁹

b. Dasar Hukum BAZNAS

1) Menurut Hukum Positif

- a) UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2)
- b) UUD 1945 pasal 34 bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*", maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.
- c) UU No. 23 Tahun 2011 tentang UU Pengelolaan Zakat (Revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)
- d) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- e) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Manajemen ...* hal. 28

- g) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

2) Menurut Syariat Islam

- a) Al-Qur'an

عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. At-taubah: 103)⁴⁰

- b) Hadist

تُؤَخِّدُ مَنْ أَعْنَيْتَهُمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ

(رواه البخارى عن ابن عباس)

Artinya :“Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.(HR. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ.

(رواه البخارى ومسلم عن أبوهريرة)

Artinya :”Bahwasanya Rasulullah Saw, telah mengutus Umar Ibnu Khattab pergi memungut zakat”⁴¹.(HR. Bukhari Muslim dan Abu Hurairah)

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 52

⁴¹M. Hasbi Ash-shididieqy, h. 56-57

Berdasarkan surat At-Taubah dan kedua hadis tersebut telah dijelaskan bahwa para penguasa/pemerintah diwajibkan mengambil/memungut zakat kepada mereka kaum *aghniya* (orang-orang kaya) dalam hal ini *Muzaki* untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (*Mustahik*). Zakat yang dipungut berguna untuk mensucikan harta mereka, karena dalam setiap harta mereka terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan bagi mereka yang membutuhkan.

2. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

a. Tugas BAZNAS

Tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2011 yaitu melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴²

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat, dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota, serta dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selain itu, untuk membantu BAZNAS

⁴² UU.No. 23 thn 2011 tentang penelolaan zakat, pasal 1 ayat 1

dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

b. Fungsi BAZNAS

Dalam melaksanakan tugasnya, zakat menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴³

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan

⁴³UU No. 23 th 2011, Pasal 7 ayat 1

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

3. Tujuan Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat

dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.⁴⁴

4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bentuk Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Bazans provinsi di bentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas.. Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.

Dalam rangka hal gubernur atau bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang di tunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.⁴⁵

⁴⁴UU No. 23 tahun 2011, pasal 3

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Manajemen ...* h. 29

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SUKARAJA

A. Sejarah Kelurahan Sukaraja

Dahulu, sebelum kelurahan sukaraja ini menjadi suatu kelurahan adalah suatu desa, yakni desa kayuarang yang mana pada saat desa ini kayuarang desa ini di isi oleh orang pribumi dan berpenghasilan karet hampir seluruh penduduknya. desa kayu arang dahulu terbilang cukup luas karena desa kayuarang jumlah penduduk dahulu masih sedikit sehingga untuk menjadi sebuah desa harus mencakup wilayah yang luas agar tecukupi jumlah penduduk yang menjadi syarat untuk menjadi sebuah desa.

Lama kelamaan desa semakin berkembang dan seiring berjalannya waktu jumlah penduduk semakin banyak karena dengan pertumbuhan penduduk semakin pesat ditambah lagi desa tersebut banyak di datangi penduduk dari luar kota dan adanya transmigrasi yang besar pada tahun 1994.

Pada saat itu desa kayuarang masih menjadi desa dan pada saat terjadi pembangunan desa karena desa kayuarang sangat luas maka pembangunan tersebut tidak merata dan mengakibatkan terjadi kecemburuan dari beberapa pihak yang merasa tidak dilayani dengan baik. Jadi ketika saat itulah terjadi perpecahan dari yang awalnya satu desa kini menjadi empat pembagian yakni desa kayuarang, desa siabun, desa lubuk sahung, kemudian satu kelurahan yakni kelurahan sukaraja. Kelurahan sukaraja menjadi suatu

kelurahan karena jumlah penduduk lebih banyak dari pada jumlah desa yang lain, dan telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kelurahan. Itulah sejarah singkat kelurahan Sukaraja

B. Letak Geografis

Kelurahan Sukaraja terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lubuk Sahung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Sebaris
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Benuang

Luas wilayah kelurahan Sukaraja adalah 631 Ha dimana 122 Ha berupa Tegalan 32 Ha tanah Rawa 2 Ha pemukiman kantor 29 Ha Lapangan 1 Ha dan 90 Ha Swasta, daratan yang bertopografi berbukit-bukit.⁴⁶

Iklim Kelurahan Sukaraja, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Kelurahan Sukaraja. Adapun kondisi geografis:

1. Tinggi dari permukaan laut berkisar ± 1600 m
2. Curah hujan rata-rata pertahun ± 2500 m dan
3. Keadaansuhu rata-rata $32^{\circ}C$ ⁴⁷

⁴⁶Dokumen Kelurahan Sukaraja Tahun 2018

⁴⁷Dokumen Kelurahan Sukaraja Tahun 2018

C. Visi Misi Kelurahan Sukaraja

Visi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yaitu “*Terwujudnya Pelayanan Terbaik Menuju Masyarakat Yang Partisipatif*”

Untuk melayani masyarakatnya dengan baik. Semangat ini didukung oleh seluruh aparatur kelurahan dan segenap kelembagaan yang ada di kelurahan. Semangat mewujudkan Pelayanan Terbaik ini menjadi dasar utama dalam merencanakan terwujudnya masyarakat Kelurahan Sukaraja yang Partisipatif dan Mandiri.

Masyarakat yang *Partisipatif*, merupakan suatu kondisi masyarakat Kelurahan Sukaraja yang turut berperan serta dalam berbagai kegiatan, aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dengan semangat kebersamaan, bergotong-royong, dan saling bahu-membahu dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, leluasa dalam menentukan prioritas kebutuhan di lingkungan untuk masyarakat yang sejahtera.

Visi ini merupakan penjabaran dan mengacu pada Visi Kabupaten Seluma yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat terencana.

Misi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Sukaraja.
3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif
4. Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan

D. Keadaan Penduduk

Penduduk Kelurahan Sukaraja berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, namun mayoritas penduduk yang paling dominan asli pribumi yaitu Suku Serawai dan penduduk pendatang seperti Suku Jawa. Dari berbagai macam suku bangsa yang berbaur di masyarakat Kelurahan Sukaraja. Tradisi-tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gorong royong dan keakripan lokal lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kelurahan Sukaraja dan hal tersebut efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Kelurahan Sukaraja mempunyai jumlah penduduk jiwa, yang terdiri dari laki-laki 795 orang, perempuan 878 orang, yang terbagi dalam dua wilayah (RT) dengan dikepalai oleh masing-masing kepala RT dan dua (RW) dengan dikepalai oleh masing-masing kepala RT.⁴⁸

Berikut adalah tabel kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sukaraja.

⁴⁸Dokumen Kelurahan Sukaraja Tahun 2018

KeadaanPendudukKelurahan SukarajaKabupatenSeluma

Tabel 3.1

No	KeadaanPenduduk	Jumlah
1	JumlahPendudukLaki-Laki	795 Orang
2	JumlahPendudukPerempuan	878 Orang
3	JumlahPendudukKeseluruhan	1673 Orang

Sumber :ProfilKelurahan SukarajaTahun 2018

E. KeadaanEkonomi dan Pendidikan

JumlahpendudukKelurahan Sukaraja sebanyak 1022 jiwa dengan penduduk usia produktif 456 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 65 KK. Mata pencaharian kelurahan sukaraja sebagian penduduk adalah pertanian dan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah , sawit dan karet. Berikut persentasi mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan sukaraja Kabupaten seluma yakni 40% petani karet, 30% petani sawit; 20% pegawai negeri, 10% wirasuwasta.

Tabel 3.2 keadaan Pendidikan Kel. Sukaraja

Keadaan Pendidikan	Jumlah	Keterangan
Tingkat SD	355 orang	Data tahun 2016
Tingkat SMP	239 orang	Data tahun 2016
Tingkat SMA	157 orang	Data tahun 2016
Tingkat Kejuruan	51 orang	Data tahun 2016
Tingkat Perguruan Tinggi	15 orang	Data tahun 2016

F. Sistem Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sukaraja

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sukaraja


Kecamatan Sukaraja

timur menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan dengan pola minimal,

selengkapnyadisajikan dalam Struktur Desasebagaiberikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan



2. Kondisi Sosial Dan Kebudayaan

a. Mayoritas etnis penduduk

1) Serawai

b. Minoritas etnis penduduk

1) Jawa.

c. Interaksi sosial sehari-hari masyarakat

1) Baik dan sehari-hari menggunakan Bahasa Serawai.

d. Tradisi, Hajat, dan Kebersamaan

1) Syukuran.

2) Tahlilan.

3. Sarana Dan Prasarana

a. Sekolah SD 1buah

b. Sekolah SMP 1

c. Masjid 3

d. Musshola2⁴⁹

⁴⁹DokumenKelurahan Sukaraja Tahun 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kelurahan Sukarajatidak membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional KabupatenSeluma:

Minat adalah salah satu pilihan, yang dipilih oleh seseorang dimana ketika orang tersebut memilih dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Dalam hal ini dapat di samakan juga dalam hal memilih dalam membayar zakat mal ke badan amil zakat nasional atau disalurkan langsung dan bisa juga di bayarkan ke masjid yang mengurus keuangan masjid.

Dalam hal ini keadaan masyarakat di kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma, masyarakat tidak memilih membayarkan zakat ke badan amil zakat nasional seluma, padahal dalam pelaksanaan pembayaran zakat sudah diatur dan dianjurkan dalam alquran dan UU di indonesia.

Tetapi dalam peraktiknya masih tidak ditaati sehingga penulis menduga bahwa minat menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi hal tersebut, maka dari itu penulis ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dengan beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat.

1. Pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS

”Menurut bapak Suarno P, masyarakat kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma. dia mengatakan bahwa badan amil zakat nasional adalah Lembaga Amil Zakat yang di kelolah oleh pemerintah secara nasional dan menyeluruh. Bapak suarno mengetahui ha ini karena mendapatkan informasi dari tetanga ketika dia mengobrol tentang zakat.”⁵⁰

“Menurut bapak sutejo, dia mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang mengelolah zakat infak dan sedekah untuk dikelolah oleh pemerintah kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bapak sutejo mendapat informasi ini melalui saudaranya.”⁵¹

Menurut bapak Koko dia mengatakan Badan amil zakat nasional adalah lembaga yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu dan bisa memberdayakan masyarakat dalam hal ekonomi, informasi seperti ini di dapat dari sosial media dan internet.⁵²

2. Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Seluma

Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai suatu keyakinan masyarakat untuk memilih salah satu dari sesuatu tersebut. Dalam hal ini kepercayaan atau keyakinan masyarakat yaitu dalam membayar zakat ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Kepercayaan atau keyakinan ini apakah menjadi salah satu yang memengaruhi minat masyarakat kelurahan sukaraja dalam membayar zakat ke Badan amil Zakat Nasional seluma.

⁵⁰Suarno, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

⁵¹Sutejo, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 24 April 2019

⁵²Koko, *masyarakat*, Wawancara pada tanggal 21 April 2019

“Menurut ibuk Tati Asmani S.sos masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. mengatakan bahwa dia tidak membayar zakat maal ke Lembaga Amil Zakat Nasional Seluma. Karena dia masih merasa takut zakat tersebut tidak di salurkan ke yang berhak karena badan amil zakat belum pernah membantu masyarakat di keluaran sukaraja. Meskipun ibuk Tati Asmani tau bahwa amil di badan amil zakat seluma profesioanal dalam mengelolah zakat.”⁵³

“Menurut bapak Hapet, dia mengatakan bahwa dia percaya seratus persen dengan lembaga tersebut. karena Badan Amil Zakat Nasional sudah dibentuk oleh pemerintah dan dikelolah dengan baik pastinya, maka dari itu tugas kita tinggal membayarkan zakat selebihnyah biar lembaga yang mengelolah. Asalkan lembaga sering berhubungan dengan masyarakat tetapi lembaga tersebut tidak terlihat kinerjanya sehingga itu yang membuat saya tidak membayarkan zakat saya ke lembaga tersebut..⁵⁴

Menurut bapak selamet, dia menegtakan kalau lembaga tersebut memang mendatangi dan mensosialisasikan program penyaluran dana memang dikelola dangan baik, maka saya akan percaya.⁵⁵

3. Pengetahuan regulasi

Regulasi atau peraturan yang dibuat oleh perintah untuk mengatur, menghimbau maupun membatasi setiap individu atau masyarakat yang berada pada suatu negara. Regulasi atau peraturan dalam hal ini yakni dalam konteks aturan pengelolaan zakat yaitu pada undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Tentu regulasi ini sangat penting bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Karena dalam hal ini dengan adanya UU NO 23 tahun 2011 tentu masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang

⁵³Tati Asmani *Masyarakat*, Wawancara. pada tanggal 21 April 2019

⁵⁴Hapet, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 20 April 2019

⁵⁵Selamet, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 23 April 2019

mempengaruhi minat khususnya masyarakat Kelurahan Sukaraja dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma.

“Menurut bapak koko selaku masyarakat kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.dia mengatakan bahwa tentang peraturan UU dalam pengelolaan zakat masih tidak mengetahui bahwa pengelolaan zakat diatur dalam undang- undang”.

“Menurut bapak Irawan, dia mengatakan bahwa saya hanya mengetahui peraturan yang ada di Al quran dan pengurus majid , sehingga kami tidak tahu aturan yang di buat oleh pemerintah,”⁵⁶menurut bapak Sugeng dia mengatakan tidak tahu tentang UU yang diatur oleh pemerintah.⁵⁷

4. Pengetahuan masyarakat tentang produk dan program Lembaga Amil Zakat Nasioal Seluma.

Produk dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat di hasilkan dan ditawarkan kepada objek yang ingin dituju agar mendapat perhatian yang lebih maka harus adanya promosi. Produk dalam hal ini yakni tentang peroduk lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

Tentu dalam menarik minat masyarakat dalam membayar zakat ke suatu lembaga masyarakat harus mengetahui baik itu produk maupun program yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Agar dapat menarik perhatian masyarakat sehingga menimbulkan minat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional.

⁵⁶Irawan *masyarat*, Wawancara pada tanggal 25 April 2019

⁵⁷Sugeng, *masyarakat*, Wawancara pada tanggal 26 April 2019

“Dari hasil wawancara bapak andik selaku masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma dia mengatakan bahwa dia tidak tahu program penyaluran yang di salurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Yang dia tahu hanyalah pembayaran zakat mal, profesi, dan infak sedekah yang di tampung oleh Badan Amil Zakat Nasioanal seluma. Dai juaga mengatakan bahwa bagaimana mau mengathui program, kalau Badan Amil Zakat seluma tidak pernah memberitahu kepada masyarakat.”⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Rahmat jawabannyapun juga sama-sama tidak mengetahui program yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Seluma, karena tidak ada sosialisasi yang di lakukan oleh pihak terkait.⁵⁹

“Menurut bapak Sugeng dia mengatakan untuk produk dan program dia tidak mengetahui karena belum ada sosialisasi dari pihak terkait dan dia juga menambahkan bahwa produk dan program dari Badan Amil Zakat Nasional harus bisa di perlihatkan di sekitar kita agar dapat menarik perhatian untuk bisa kami membayar zakat tersebut”.⁶⁰

5. Pembayaran zakat di lingkungan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Lingkungan dapat juga menjadi penyebab masyarakat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Karena dalam lingkungan menimbulkan kebiasaan yang dapat diikuti oleh semua masyarakat. Sehingga lingkungan juga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

⁵⁸Andik *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 27 April 2019

⁵⁹Rahmat *Masyarakat* Wawancara pada tanggl 27 April 2019

⁶⁰Sugeng *Masyarakat* Wawancar pada tanggal 26 April 2019

Dari hasil wawancara bapak Suwarno N selaku imam masjid masyarakat Kelurahan Sukaraja Kabupaten Seluma mengatakan bahwa pembayaran zakat di lingkungan masih dengan memberikan langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan, dengan muzaki itu sendiri.⁶¹

“Dari hasil wawancara bapak Jamal, dia mengatakan bahwa zakat saya diberikan kepada pengurus masjid yang mengurus zakat fitrah di masjid, ada juga muzaki yang meminta kepada amil yang di masjid agar zakat mereka di berikan kepada seseorang yang telah di tentukan oleh muzaki tersebut. Kebiasaan ini telah berlangsung lama, sejak dulu mereka sudah melaksanakan kebiasaan tersebut sehingga hingga kini masih terus berlanjut.”⁶²

Dari hasil wawancara dengan bapak Darnok dia menyalurkan zakat maal ke lembaga PKPU karena lembaga tersebut menurut dia sudah menasioanal dalam penyalurannya dan hubungan dengan para muzaki sangat baik dan selalu teranfan dalam penyaluran.⁶³

6. Motif Masyarakat Kelurahan Sukaraja dalam Membayar Zakat

Motif atau tujuan dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional.

“Menurut hasil wawancara dari bapak Wawan, selaku masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dia mengatakan bahwa motif kami dalam membayar zakat adalah tidak lain untuk memenuhi kewajiban yang telah di teatapkan oleh allah dan zakat juga masuk kedalamrukun islam serta selain kewajiban, dia juga mengatakan bahwa membantu orang yang ada di sekitar mereka dengan yang memang membutuhkan zakat tersebut”.⁶⁴

⁶¹Suwarno N, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 4 Mei 2019

⁶²Jamal, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 5 Mei 2019

⁶³Darnok *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 6 Mei 2019

⁶⁴Wawan *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 28 April 2019

“Menurut bapak Bambang, dari hasil wawancara dia mengatakan Zakat sebagai kewajiban yang harus dibayar selain itu dengan membantu langsung kepada masyarakat saya mendapatkan kepuasan tersendiri dan merasa lega karena dapat membantu tetangga yang sedang susah.”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Suwarno N dia mengatakan bahwa tujuan dari saya membayar zakat itu diluar dari kewajiban yakni untuk membantu orang yang di sekitar kita terlebih dahulu.⁶⁶

B. Pembahasan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa, Yang mempengaruhi minat masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak membayar zakat mereka ke Badan Amil Zakat Nasional ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat tersebut yakni penulis akan memaparkan faktor tersebut

pengetahuan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional Seluma. dari hasil wawancara kepada masyarakat Kelurahan Sukarja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Mayoritas mereka mengetahui Badan Amil zakat Nasional Seluma secara umum saja tidak mengetahui secara detailnya, Bagi mereka yang mengetahui secara umum mereka mendapatkan informasi bukan dari lembaga Badan amil Zakat Nasional Seluma, melainkan dari teman, tetangga, saudara, dan jaringan sosial internet. Dalam hal ini tentu menjadi faktor dalam minat masyarakat itu

⁶⁵Bambang *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 7 Mei 2019

⁶⁶Wawancara dengan bapak Suawrno N pada tgl 4 Mei 2019

sendiri karena mereka butuh adanya pengetahuan yang mendalam tentang lembaga tersebut.

Kemudian dari kepercayaan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Kepercayaan dapat juga di artikan sebagai keyakinan dalam menentukan suatu pilihan. Dari hasil wawancara dari masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, masyarakat belum percaya membayarkan zakat maal mereka, karena kinerja Badan Amil Zakat Nasional Seluma belum terlihat di sekitar daerah sukaraja yakni seperti penyaluran dana zakat. Harusnya Badan Amil Zakat Nasional Seluma dapat membangun kepercayaan yang kuat dan memberikan kinerja yang lebih terlihat oleh masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh lembaga PKPU lembaga tersebut terus berhubungan dengan bapak Darnok, sehingga bapak Darnok membayarkan zakat maal ke lembaga tersebut. Harusnya Lemabaga Badan Amil zakat Nasional Seluma juga menjalin hubungan dengan masyarakat Kelurahan Sukaraja, agar masyrakat berminat dan yakin untuk membayarkan zakat mereka ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Hal yang dapat menarik minat dalam lembaga harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat telebi dahulu.

Kemudian dari pengetahuan masyarakat tentang regulasi pengelolaan zakat dalam UU No 23 tahun 2011. Dari hasil wawancara masyarakat dimana bahwa masyarakat belum mengetahui bahwa zakat telah diatur dalam undang-undang. Yang masyarakat tahu, baru sebatas aturan dari kitab suci Al-

Quran.regulasi atau aturan semata untuk mengatur masyarakat, agar pelaksanaan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam pengimpunan dana dapat di patuhi oleh masyarakat.

Dengan demikian bagaimana masyarakat ingin membayar zakat maal lewat lembaga kalau aturan dari pemerintah tidak tahu. Dengan demikian perlu adanya sosialisai dari pihak yang bersangkutan tentang pengumuman undang-undang agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut.dan adanya kesadaran orang yang mengerti atau paham undang-undang agar dapat membantu meberi tahu pengetahuan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka akan menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di lembaga Badan Amil zakat Nasional.

Kemudian dari pengetahuan produk dan program Badan Amil Zakat Nasional Seluma dari hasil wawancara kepada masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma akan produk-produk lembaga Badan Amil Zakat Nasional Seluma, kebanyakan masyarakat hanya tahu peroduk penghimpunannya saja seperti pengimpunan zakat, infak dan shodaqah saja, kalau program penyaluran, masyarakat Keluran Sukaraja Kecamatan Sukarja Kabupaten Seluma belum tahu bagaimana produk penyaluran dana zakat.

Sehingga ini juga menjadi salah satu yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat kelambaga Badan Amil Zakt Nasional Seluma. Harusnya Badan Amil Zakat Seluma membarikan sosialisasi secara terus menerus tarkait penghimpunan baik itu produk, program dan lain-lain

tentang lembaga itu sendiri. Agar dapat kiranya menimbulkan minat masyarakat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma.

Kemudian pembayaran zakat di lingkungan masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dari hasil wawancara diatas tentang pembayaran zakat dilingkungan sekitar dimana dalam pembayaran dana zakat sebagian masyarakat membayar ke masjid dengan panitia yang mengurus keuangan zakat, infak dan sedekah di masjid. Sebagian lagi ada yang menyalurkan sendiri ke mustahiknyanya. kegiatan pembayaran ini ternyata sudah lama di lakukan bahkan sejak jaman nenek moyang mereka telah di lakukan.

Sehingga menjadi kebiasaan tersendiri bagi masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukraja Kabupaten Seluma dalam menyalurkan dana zakat. kebiasaan ini menjadi faktor dalam minat masyarakat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Seluma. Hanya bapak darnok yang menyalurkan zakat ke lembaga PKPU dia menyalurkan zakat ke lembaga tersebut karena hubungan antara PKPU sangat baik dan bapak darnok juga sering dilibatkan dalam program penyaluran dana zakat.

Selain dari kebiasaan lingkungan, faktor motif masyarakat dalam membayar zakat maal juga berpengaruh terhadap minat masyarakat sukaraja dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma. Seperti yang diketahui motif atau tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu dapat memilih sesuai keinginan yang diinginkan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dari tujuan tersebut.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bahwa motif mereka dalam membayar zakat tidak lain untuk memenuhi kewajiban dari Allah dan membantu masyarakat di sekitar mereka yang memang kurang mampu. Motif ini juga didukung oleh keyakinan masyarakat bahwa masyarakat sudah benar membarikan zakat mereka ke masyarakat di sekitar mereka dari pada mereka membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional yang belum tahu apakah dana zakat mereka di salurkan dengan yang berhak atau tidak. Motif ini timbul lantaran kurangnya pemahaman dalam Al-Quran mengenai ayat tentang zakat maupun dan Undang-Undang yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat.

Dalam hal ini BAZNAS harus dapat meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya yakni dengan sering mengadakan sosialisasi dan program yang lebih transparan dan harus meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pihak BAZNAS. Agar masyarakat berminat dalam membayar Zakat ke Badan Amil Zakat Nasional.

Dari semua faktor yang ada masyarakat Kelurahan Sukaraja dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma dimana bahwa memang tidak ada yang membuat agar masyarakat berminat untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Seluma dari faktor yang mempengaruhi minat tersebut.

Karena dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat tersebut tidak ada yang menarik minat masyarakat tersebut tentu hal ini harus diperbaiki

baik itu dari segi lembaga maupun masyarakat kelurahan Sukaraja. Sebab jika melihat dari peraturan yang di buat dari Al-Quran maupun dari Undang-Undang pemerintah sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan zakat maal harus di lembagakan ketika mengacu kepada dasar yakni dari Al-Qur'an Surat *At-Taubah* ayat 103:

كُنْ صَلَوَاتِكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَد

Artinya: . ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. At-taubah: 103)⁶⁷

Dari ayat dia atas dapat di pahami bahw pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional Seluma) mempunyai kewewenangan untuk mengambil harta yang sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Agar zakat dapat di kelolah oleh pemerintah (BAZNAS) untuk menentas kemiskinan yang ada.

Kemudian dari Tugas BAZNAS sendiri yang ada dalam UU NO 23 Tahun 2011 yakni bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZNAS (*pasal 7ayat 1*) :

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 52

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶⁸

⁶⁸Undang-undang tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berikut yang mempengaruhi minat masyarakat kelurahan sukaraja tidak membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional disebabkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga BAZNAS masih secara umum, masyarakat belum percaya, karena kinerja BAZNAS belum terlihat membantu masyarakat di sekitar mereka, belum mengetahui regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kemudian kebiasaan lingkungan dan motif masyarakat dalam membayar zakat langsung kepada *mustahik*. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten seluma.

B. Saran

1. Untuk bisa mendapatkan minat masyarakat dalam membayar zakat tentu dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Seluma harus sering melakukan sosialisasi, dalam hal regulasi, produk, program, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. dan memperlihatkan kinerja BAZNAS Seluma kepada masyarakat yang memang dapat membantu tetangga di sekitar mereka yang kurang mampu yakni di kelurahan Sukaraja.
2. Dari masyarakat, harusnya merubah motif dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berzakat dengan memberikan langsung kepada muzaki

yang zakatnya bersifat konsumtif. Seharusnya motif dan kebiasaan ini tidak dianjurkan dalam hal berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, Cetakan Kedua, April 2010.
- Abdur Rohman, Muhammad Nasrudin. Pengaruh Transparansi Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan Zakat,”*Infak dan Shodaqoh Terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal*”Skripsi Iain Tulung Agung.
- Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Pikologi Suatu Pengantar*(dalam perspektif islam)(jakarta: prenda media, 2004.
- Aunullah, Indi ,*Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* ,Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.
- Asnaini.” *Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat*” Setudi Kasus di Provinsi Bengkulu,Nuansa vol. X, No. 1, juni 2017
- Bahreisj, Hussein, *450 Masalah Agama Islam*, Surabaya : Al Ikhlas.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Eka Satria dan Dodik Siswantoro, “ *Analisis Faktor Kepercayaan dan Religius Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*”. Simposium Nasional Akuntansi XIX ,Lampung , 2016.
- Guru, Abdi, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*, Jakarta : Erlangga.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Pres. 2010.
- Hasbi Ash shiddieeqy, Tengku Muhammad. *Pedoman zakat*. Cetakan IX (Semarang:PT. Pustaka Riski Putra
- Huda dan Heykal, *loc.cit* . lihat juga dalam M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupatenatau Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun*

- 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*), Jurnal Ekonomi Islam_La riba, Volume IV No. 1, Juli 2010.
- Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2015).
- Mahmud Al-ba'iy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia_Dilengkapi dengan Kode Etik Amil Zakat Indonesia*.(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2009).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunnah Pres. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Soemitra, Andri, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta kencana perdana media Group, cetakan kedua, april 2010).
- Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sugiarti Fatma Laela, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Tazkia_Islamic Finance and Business Review, Vol. 5 No. 2 Agustus-Desember 2010.
- Undang-undang tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011.
- Qordhawi. *hukum zakat studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadits*. Bogor : pustaka litera antarnusa. 2011.
- Wiboson, Yusuf, *mengelola zakat indonesia_diskursus pengelolahan zakat nasional dari razim undang-undang nomor 23 tahun 2011*.(jakarta perdana media Group, edisi pertama maret 2015).

